



PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Mallari), bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua Syafa Regina Putri serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 April 2015 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0102/Pdt.P/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 1 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 18 Juli 1999 di Kabupaten Bone, sesuai Kutipan

Hal 1 dari 13 hal Put No.0102/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Akta Nikah Nomor: 57/07/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, tertanggal 2 Agustus 1999, namun tidak dikaruniai anak dan tidak mempunyai tanggungan hidup.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sebagai petani dan Pegawai Negeri Sipil (Guru) sehingga Pemohon sanggup untuk mengangkat dan mengasuh anak.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Syafa Regina Putri binti Syamsuddin, lahir pada tanggal 14 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871clu1701201118727 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandar Lampung, tanggal 18 Januari 2011 untuk membantu kehidupan anak tersebut.
4. Bahwa, Syafa Regina Putri binti Syamsuddin adalah anak kandung dari pasangan suami istri Syamsuddin bin Harisah dan Mirda Rita binti Rustam yang menikah pada tanggal 9 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, tertanggal 17 Desember 2009.
5. Bahwa, Syamsuddin bin Harisah (ayah kandung anak tersebut) dan Mirda Rita binti Rustam (ibu kandung) tidak keberatan serta telah menyatakan persetujuannya untuk pengangkatan anak yang bernama Syafa Regina Putri binti Syamsuddin oleh Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah nenek dan kakek dari anak tersebut (Syafa Regina Putri binti Syamsuddin), karena anak tersebut adalah anak kandung dari kemenakan pemohon II.
7. Bahwa, anak tersebut sejak berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu sejak tahun 2012, telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan terus berlanjut sampai sekarang, dan selama itu hubungan kasih sayang antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut sudah sangat dekat.



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut disamping karena adanya hubungan keluarga dan kasih sayang yang dekat juga demi untuk kepentingan dan kehidupan masa depan anak tersebut.
9. Bahwa, untuk melaksanakan maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II perlu penetapan pengangkatan anak demi menjamin adanya kepastian hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama (M. Jabir D bin Dahlan Yunus), dan Pemohon II bernama (PEMOHON II), terhadap anak bernama (Syafa Regina Putri binti Syamsuddin) sebagai anak angkat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadiri persidangan selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I dan pemohon II memberikan keterangan dan memperjelas dalil-dalil permohonannya:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri hidup bersama selama 16 tahun belum dikaruniai anak;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Syafa Regina Putri, anak dari Syamsuddin sebagai ayah kandung dan Mirda Rita sebagai ibu kandung;
- Bahwa Syafa Regina Putri telah akrap dan hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak berumur 2 tahun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I peternak ayam sedangkan Pemohon II pegawai negeri sipil (guru)
- Bahwa orang tua Syafa Regina Putri telah menyetujui untuk diangkat anaknya menjadi anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mengangkat anak untuk membantu membiayai hidup anak apalagi memenuhi kebutuhan pendidikan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bersedia memelihara, menyantuni dan memberi kasih sayang seperti anak kandung;

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Syafa Regina Putri memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Syamsuddin (ayah kandung) adalah keponakan Pemohon II sedang Mirda Rita (ibu kandung) adalah ipar Pemohon II.
- Bahwa telah dikaruniai dua orang anak salah satunya bernama Syafa Regina Putri umur 4 tahun ;
- Bahwa Syamsuddin pekerjaan petani sedangkan Mirda Rita ibu rumah tangga;
- Bahwa telah menyetujui keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak dari Syamsuddin bernama Syafa Regina Putri menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut mulai umur 6 bulan sering bersama dengan Pemohon dan pada umur 2 tahun telah akrab dan menetap tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/25VIII /1999 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone tanggal 2 Agustus 1999, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 730816190372000 a.n. Muhammad Jabir dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 29 Nopmber 2012, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P2.;
3. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7308164408640001 a.n. Najiah S.Pd.SD dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 29 Nopember 2012, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P3.;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7308160205083080 a.n.Syamsuddin sebagai kepala keluarga, dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 7 Nopember 2011, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Syafa Regina Putri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871CLU1701201118727 tanggal 18 Januari 2011 dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone,

Hal 5 dari 13 hal Put No.0102/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya,
sebagai bukti P.5 ;

6. Fotokopi SK Pangkat terakhir a.n. Najiah. S.Pd.S.D Nomor PD
823.4-237 dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Agustus 2014,
bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya,
sebagai bukti P6 ;

7. Fotokopi daftar gaji a.n. Najiah. S.Pd.S.D unit kerja
Kecamatan Awangpone/ Guru SD Kecamatan Awangpone
untuk pembayaran Gaji Bulan Nopember 2014, telah cocok
dengan aslinya, sebagai bukti P7.;

B. Saksi.

1. Malkah binti Bengnga umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan
pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sungai Musi Nomor 53
Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone,
mengaku bahwa Pemohon I adalah ipar dan Pemohon II adalah
sepupu satu kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri bermaksud
mengangkat anak dari Syamsuddin bernama Syafa Regina Putri binti
Syamsuddin umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri sudah 16
tahun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengasuh, menyantuni anak sehingga
bermohon untuk mengangkat anak dari Syamsuddin;



- Bahwa Pemohon dengan anak yang akan diangkat ada hubungan keluarga dan Pemohon layak dan mampu menjadi orang tua angkat karena disamping punya pengasihan tetap, juga telah lama mengasuh anak tersebut, telah akrab dan susah dipisahkan;
- Bahwa Syamsuddin dan Mirda dikaruniai dua orang anak dan tidak keberatan diangkat anaknya sebagai anak angkat dari Pemohon;;
- Bahwa Syamsuddin dulu bekerja sebagai ABK dan sekarang bekerja sebagai petani sedangkan Mirda sebagai ibu rumah tangga

2. Habibi bin Harisa umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyaan Cahaya Bone, tempat tinggal di Dusun Nipa Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, mengaku bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri hidup bersama selama 16 tahun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengasuh, menyantuni anak sehingga bermohon untuk mengangkat anak dari Syamsuddin;
- Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan anak yang akan diangkat, Pemohon layak dan mampu menjadi orang tua angkat karena disamping punya pengasihan tetap, juga telah lama mengasuh anak tersebut dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Syamsuddin dan Mirda dikaruniai dua orang anak, dulu Syamsuddin bekerja sebagai ABK Kapal Mukhlisa

Hal 7 dari 13 hal Put No.0102/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



sekarang petani dan telah menyetujui keinginan Pemohon untuk diangkat anaknya sebagai anak angkat Pemohon:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama adalah kewenangan absolut, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , sebagaimana yang diubah oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 171 huruf h, Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenar menurut hukum, karena pemeliharaan dan kesejahteraan anak dapat terjamin apalagi Pemohon belum dikaruniai anak dan orang tua anak tersebut telah menyetujui untuk diangkat anaknya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa Kartu Penduduk bahwa M. Jabir D bin Dahlan Yunus (Pemohon I) dan Najiah S.Pd.SD (Pemohon II), keduanya berdomisili dalam wilayah yuridiksi



Pengadilan Agama Watampone karena itu permohonan yang diajukan adalah kewenangan Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5 berupa akta nikah dan akta kelahiran a.n. Syafa Regina Putri, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan anak bernama Syafa Regina Putri binti Syarifuddin berumur 3 tahun, hal ini memenuhi syarat pengangkatan anak sesuai keputusan Menteri Sosial RI. Nomor 41/HUK/KEPVII/1984.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 berupa SK pangkat terakhir a.n. Najiah S.Pd.SD beserta daftar gaji dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan yang tetap dan mempunyai penghasilan lebih dari cukup untuk mengkat anak, disamping itu hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Syafa Regina Putri sudah sangat dekat karena umur 6 bulan sering bersama Pemohon I dan Pemohon II dan mulai tinggal bersama dan menetap dengan Pemohon I dan Pemohon sejak umur 2 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan kehidupan anak dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dapat lebih terjamin ;

Menimbang, bahwa Syafa Regina Putri, tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 2 hingga sekarang berumur 3 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa Syafa Regina Putri masih sangat muda dan sangat memerlukan bimbingan, perlindungan dan pendidikan dari orang dianggap mampu lagi telah kawin, dengan demikian syarat seorang anak yang akan diangkat telah terpenuhi oleh Syafa Regina Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua anak yang akan diangkat dan para saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan orang tua Syafa Regina Putri pekerjaannya petani telah menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus kepentingan dan kesejahteraan anaknya kepada

Hal 9 dari 13 hal Put No.0102/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Pemohon I dan Pemohon II, Karena itu Majelis Hakim menilai bahwa syarat kerelaan orang tua anak yang akan diangkat sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat terjadi karena agama orang tua Syafa Regina Putri yaitu Islam sama dengan agama orang yang akan mengangkat menjadi anak angkat, hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 335/MUI/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H /10 Juni 1982;

Menimbang bahwa tujuan utama pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah demi kesejahteraan anak angkat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2 yang terjemahannya : Dan tolong menolangelah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolang dalam perbuat dosa dan permusuhan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, syarat-spengangkatan anak telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohonb II dapat ditunjuk dan sekaligus menetapkan sebagai bapak dan ibu angkat (orang tua angkat), sedangkan anak yang bernama Syafa Regina Putri binti Syamsuddin adalah anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pemohon I dan Pemohon II), dengan tetap menyandarkan nasabnya kepada ayah kandungnya sendiri (Syamsuddin), sebagaimana diatur oleh Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;



Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *ex parte* segala kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan segala hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan dictum penetapan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I), sebagai ayah angkat dan Pemohon II (PEMOHON II), sebagai ibu angkat terhadap seorang anak bernama Syafa Regina Putri binti Syamsuddin ;
3. Menetapkan anak yang bernama Syafa Regina Putri binti Syamsuddin sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1436 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.M.Yunus.K,S.H.,M. dan Dra Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Hakim

Hal 11 dari 13 hal Put No.0102/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Munirah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra.Narniati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Amiruddin,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Munirah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin,S.H.,M.H



Hal 13 dari 13 hal Put No.0102/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)